

PERSYARATAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN PASLON PERSEORANGAN

2012

KPT KPU SINJAI NO. 24/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DAN SEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c UU No. 15 Tahun 2011, Pasal 59 ayat (2) Huruf b UU No. 32 Tahun 2004 maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai untuk menetapkan persyaratan jumlah dukungan dan sebaran untuk pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 15 Tahun 2011. PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 49 Tahun 2008; PKPU No. 09 Tahun 2012, Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 06/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : jumlah penduduk Kab. Sinjai, Jumlah Daerah yang berada di wilayah Kab. Sinjai, syarat dukungan dan jumlah dukungan paslon perseorangan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 November 2012